



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Minny Tukiman, tempat lahir Malang, tanggal lahir 20 Januari 1971, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat RT 01, RW 01, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan tanggal 23 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 November 2021 dengan nomor register 244/Pdt.P/2021/PN Arm;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir kuasa hukumnya yaitu Novry Hengky Yantho Lelet, S.H., selaku Advokat berkantor di Kantor Hukum JFA, yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 November 2021 dengan nomor register 371/18/11/2021/PN Arm;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama perkara *a quo*, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat tertanggal 1 Desember 2021, yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bermaksud mencabut permohonan tertanggal 23 November 2021 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, dimana masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), artinya tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;



Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan permohonan atau gugatan pada dasarnya tidak diatur dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), namun demikian dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka terkait dengan dasar hukum pencabutan permohonan atau gugatan dapat merujuk pada Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) pada pokoknya dinyatakan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung atau dengan kata lain Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak (tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat) apabila pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya. Dalam hal ini, dengan menggunakan *Argumentum per analogiam*, Hakim menilai ketentuan tersebut dapat pula diterapkan dalam perkara *a quo* dimana Pemohon memiliki hak mutlak untuk mencabut permohonannya oleh karena apa yang dipermasalahkan pemohon hanya menyangkut kepentingan Pemohon semata dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena masalah dalam perkara *a quo* bersifat kepentingan sepihak semata yaitu kepentingan Pemohon dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya bermaksud untuk mencabut permohonannya, maka Hakim menilai **permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.P/2021/PN Arm;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021** oleh **Stipani, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Stipani, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)